

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BAUBAU**

NOMOR : 24.a/HK.01.01/K.SG-16/07/2024

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BAUBAU,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 152 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri membentuk sentra penegakkan hukum terpadu;
 - b. bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 5 Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, dibentuk Sentra Gakkumdu Pusat di Bawaslu, Gakkumdu Provinsi di Bawaslu Provinsi dan Gakkumdu Kabupaten/Kota di Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Baubau tentang Pembentukan Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Kota Baubau.

- Mengingat**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

3. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor: 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2024 Nomor : DIPA-115.01.2.686470/2024 Revisi ke-6 tanggal 28 November 2023;
5. Surat Keputusan Bawaslu Nomor 367/HK.01.00/K1/10/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Surat Menteri Keuangan Nomor S-417/MK.02/2016 tanggal 25 Mei 2016 perihal Honorarium Pengawasan Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD SERTA Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
7. Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Baubau Nomor : 23.b/HK.00.02/K.SG-16/05/2024 Tentang Penetapan Anggota Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Unsur Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Baubau Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara dan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2024;
8. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Neteri Baubau Nomor: prin-633/P.3.11/Es/07/2024;
9. Surat Perintah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Bau-Bau Nomor: Sprin/658/VII/OPS.1./2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BAUBAU TENTANG PEMBENTUKAN TIM SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024**
- KESATU : Membentuk Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Baubau sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;**
- KEDUA : Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas melakukan penanganan Tindak Pidana Pemilihan sesuai ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku;**
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, Tim Sentra Gakkumdu bertanggung jawab kepada Penasehat Gakkumdu.**

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan honorarium dengan rincian sebagai berikut :
1. Penasehat Rp. 1.800.000,-/bulan
 2. Pembina Rp. 1.450.000,-/bulan
 3. Koordinator Rp. 1.200.000,-/bulan
 4. Anggota Rp. 950.000,-/bulan
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Baubau.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Baubau
Pada Tanggal : 22 Juli 2024

KETUA,



SARMIN, S.Pd

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KOTA BAUBAU
NOMOR : 24.a/HK.01.01/K.SG-16/07/2024
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM SENTRA PENEGAKAN
HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) PADA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,
SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
TAHUN 2024

**SUSUNAN TIM SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024**

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	SARMIN, S.Pd	Ketua Bawaslu Kota Baubau	Penasihat
2.	AKBP BUNGIN MASOKAN MISALAYUK, S.H., S.I.K., M.Si	Kepala Kepolisian Resor Bau Bau	Penasihat
3.	FATKHURI, S.H	Kepala Kejaksaan Negeri Baubau	Penasihat
4.	ALMIN, S.T	Anggota Bawaslu Kota Baubau	Pembina
5.	KOMPOL RONALD ABDUL GANI SIRAIT, S.E., S.I.K., M.H	Wakapolres Bau Bau	Pembina
6.	DA'WAN MANGGALUPANG, S.H	Kaspidum Kejaksaan Negeri Baubau	Pembina
7.	MUH. SYAHRAN S.	Anggota Bawaslu Kota Baubau	Koordinator
8.	IPTU RIDLO MUZAYYIN SIH BASUKI, S.Tr.K., M.H	Kasat Reskrim Polres Bau Bau	Koordinator
9.	MOHAMAD ISA ANSYORI, S.H., M.H	Kasi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Baubau	Koordinator
TIM PELAKSANA :			
1.	IKHWALUDDIN RAZIKI, S.STP	Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Baubau	Anggota
2.	ZUBAIR, S.H., M.H	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Baubau	Anggota
3.	LA MUIN, S.H	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Baubau	Anggota
4.	FIRDAUS SULTAN HAMU, S.H	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Baubau	Anggota
5.	HASNO, S.HI	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Baubau	Anggota
6.	MAKMMUN, S.H	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Baubau	Anggota
7.	SAFARUDDIN, S.Pd., M.Pd	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Baubau	Anggota
8.	SARMANTO SALMAN, S.E	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Baubau	Anggota
9.	IPDA HARRIS EKA PUTRA, S.H	Penyidik Polres Bau Bau	Anggota
10.	BRIPKA GUNAWAL HASBULLAH, S.H	Penyidik Polres Bau Bau	Anggota
11.	BRIPKA FATRI SAPUTRA, S.H	Penyidik Polres Bau Bau	Anggota
12.	YUNIARTI, S.H., M.H	Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Baubau	Anggota
13.	SUBIANA, S.H., M.H	Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Baubau	Anggota
14.	WA ODE NURNILAM, S.H., M.H	Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Baubau	Anggota

KETUA,

SARMIN, S.Pd